



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 20 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintahan serta mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan serta berkelanjutan, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019, yang memuat rancangan program, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2017.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
 - c. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Dalam hal pembahasan Rancangan APBD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi perubahan rencana kerja/kegiatan, maka yang dipergunakan adalah rencana kerja/kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat.
pada tanggal 4 Mei 2016

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT

W

INDRA SALAHUDIN

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	<i>W</i>
ASISTEN ADM Umum	<i>W</i>
KABAG HUM & I	<i>W</i>
KASUBBAG & Hukum	<i>W</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>W</i> 11/5/16

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR :¹⁸